

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 22 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemberian nama kepada jalan, petamanan dan tempat serupa untuk umum”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening regelende het geven van namen aan straten, wegen, pleinen en dergelijke voor het publiek toegankelijke plaatsen, andere dan die door den Gemeenteraat zijn vastgesteld” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1918 dan diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 12 April 1918 No. 30,

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :
Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„VERORDENING REGELENDE HET GEVEN VAN NAMEN AAN STRATEN, WEGEN, PLEINEN EN DERGELIJKE VOOR HET PUBLIEK TOEGANGKELIJKE PLAATSEN, ANDERS DAN DIE DOOR DEN GEMENTERAAD ZIJN VASTGESTELD”.

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemberian nama kepada djalan, pertamanan dan tempat serupa untuk umum”.

Pasal 1.

Dilarang memberi nama-nama kepada djalan-djalan, lapangan-lapangan, petamanan-petamanan dan tempat-tempat serupa untuk umum, baik jang dalam penguasaan Kotamadya Surabaya maupun jang tidak, lain daripada nama-nama jang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 2.

- (1) Ditempat-tempat jang dipandang perlu oleh Kepala Daerah akan dipasang papan-papan jang menjebutkan nama-nama jang ditetapkan.
- (2) Penghuni dan pemilik persil, apabila perlu, wadajib memperkenankan pemasangan papan-papan nama djalan oleh Kotamadya pada tembok-tembok dan pagar-pagar persilnja.

Pasal 3.

Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (2) peraturan ini dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp. 100,— (seratus rupiah).

Pasal 4.

Selain pegawai-pegawai dan anggota-anggota kepolisian, ditugaskan djuga dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum Kotamadya, Kepala, Wakil Kepala dan pengawas-pengawas Bagian Pengawasan Bangun-Bangunan, demikian pula Kepala dan pengawas-pengawas Dinas Pekerdjaan Kota Kotamadya.
